



PUTUSAN

Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- PUTI FARDHIBA ARDA**, Alamat: Perumahan Mega Indah No.95 RT. 35, Lebak Bandung Jelutung, Kota Jambi, sebagai Pembanding I semula PENGGUGAT I;
- FADJRI ANDIKA PERMADI**, Alamat: Perumahan Mega Indah Nomor 95 RT. 35 Lebak Bandung Jelutung Kota Jambi, sebagai Pembanding II semula PENGGUGAT II;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada:

- Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H.
- Dr. Fikri Riza, S.Pt. S.H., M.H.
- Hasudungan Gultom, S.H.
- Weka Ade Putra, S.H.
- Ryza Puspitasari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H. & Partners" beralamat kantor di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 44 RT 21 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08.P/SK-IKDP/JBI/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 November 2023, Nomor 630/SK/Pdt/2023/PN Jmb.;

LAWAN :

- JOYA AUTO MOBILINDO SHOWROOM**, dalam hal ini dimiliki oleh JONI beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 07 Simpang Pulai Kota Jambi sekarang beralamat di Jalan M. Yamin SH No 60, Payo Lebar Kota Jambi;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mike Mariana Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mike Siregar & Rekan beralamat di Jalan Yunus Sanis Nomor 170 RT 04 Kelurahan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 95PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 583/SK/Pdt/2024/PN Jmb, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG JAMBI, berkedudukan di jalan D.I. Panjaitan Nomor 112 RT 37 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Buana Bayu, S.H. 2. Ineng Sulastri, S.H. 3. Padriansyah Putra, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Buana Bayu & Rekan" beralamat di Jalan K.H M Jafar RT.08 Kelurahan Arab Melayu Pelayangan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/VIII/2024/55 tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 September 2024, Nomor 615/SK/Pdt/2024/PN Jmb, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, kemudian telah diberitahukan permohonan banding tersebut masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 19 Agustus 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui surat tercatat diterima pada tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Agustus 2024, kemudian telah diberitahukan memori banding tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 22 Agustus 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui surat tercatat diterima pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 September 2024, kemudian telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 September 2024;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 September 2024, kemudian telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan seadilnya karena Para Pembanding telah habis uang untuk membeli mobil sampai lunas akan tetapi mobilnya tidak pernah dimiliki dan BPKB mobil masih ditangan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga mohon keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Penggugat I dan Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan tidak beritikad baik atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan tidak beritikad baik atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Para Penggugat;

4. Menyatakan Para Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat baik materil maupun immaterial tanpa alasan apapun dengan uraian sebagai berikut:

a. Materil:

1. Bahwa uang yang telah diserahkan kepada Tergugat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana Bukti Kwitansi tertanggal 14 September 2016 pembayaran atas DP pembelian 1 (satu) unit mobil Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan atas milik Tergugat I yang menyerahkan uang tersebut adalah Penggugat II, sehingga Tergugat I harus mengembalikan kepada Penggugat II tanpa alasan dan beban apapun;

2. Bahwa para penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugat II dengan cara pembayaran atas DP pembelian 1 (satu) unit mobil Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan atas milik Tergugat I yang menyerahkan uang tersebut adalah Penggugat II, sehingga Tergugat I harus mengembalikan kepada Penggugat II tanpa alasan dan beban apapun. 2. Bahwa para penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugat II dengan cara pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dimulai pada 15 September 2016 sampai dengan 15 Agustus 2020 atau selama 48 Bulan atas 1 (satu) unit mobil

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan yang telah lunas oleh Penggugat I dengan jumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh juta rupiah) x 48 (empat puluh delapan) bulan = 126.720.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat II harus menyerahkan kembali kepada Penggugat I tanpa alasan dan beban apapun;

3. Bahwa sejak 24 April 2018 sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat menikmati mobil Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan sedangkan pembayaran angsuran Rp2.640.000,00 (Dua Juta enam ratus empat puluh juta rupiah) tetap dilakukan jika dihitung kerugian Para Penggugat terhadap uang yang telah dikeluarkan setiap bulan tetapi tidak ada menikmati atau menggunakan mobil tersebut dari 24 April 2018 sampai dengan saat ini 24 Oktober 2023 atau selama 66 Bulan dengan hitungan kerugian adalah Rp2.640.000,00 (Dua Juta enam ratus empat puluh juta rupiah) x 66 (enam puluh enam) bulan = 174.240.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan satu kesatuan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, maka kerugian ini harus ditanggulangi atau dbayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;
4. Bahwa selama Para Penggugat menghadapi masalah hukum telah mengeluarkan biaya untuk jaya pengacara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan satu kesatuan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, maka kerugian ini harus ditanggulangi atau dbayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Jadi Total Kerugian Materil adalah Rp340.960.000,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan uraian di atas;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tuntutan kerugian berkaitan dengan bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan karena sejak april 2018 sampai dengan Oktober 2023 Para Penggugat tidak menikmati mobil tersebut atau lebih kurang 6 tahun jika dihitung berdasarkan bunga bang yang harus dibayarkan, maka bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng atas kerugian 6 % x Rp. 340.960.000,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp20.457.600,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) x 6 = Rp122.745.600,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka kerugian ini harus ditanggulangi atau dbayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

b. Immateriil: Bahwa Penggugat I sejak 16 September 2016 sampai dengan Agustus 2020 telah melunasi pembayaran mobil 1 (satu) unit mobil Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan, akan tetapi sejak April 2018 sampai dengan saat ini Oktober 2023 di samping itu Para Penggugat menjadi terlibat sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan juga hingga masalah ini menjadi perkara hukum atas Mobil Suzuki Splash

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GL M/T tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi BH 1578 HF yang membuat waktu dan pikiran serta dipandah rendah oleh Masyarakat karena membeli mobil hasil kejahatan sehingga jika diukur dengan uang kerugian immaterial ini dapat ditafsir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan satu kesatuan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, maka kerugian ini harus ditanggulangi atau dbayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

6. Menyatakan sah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II berikut juga termasuk bukti kepemilikan atas surat-surat berharga, saham dan aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan Para Penggugat ajukan secara terpisah dari gugatan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Perhari secara sekaligus dan tunai;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

SUBSIDIER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

Primair:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding (dahulu Penggugat I dan Penggugat II);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan seadilnya, sehingga mohon keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Penggugat I dan Penggugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sisa *Down Payment* senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari total *Down Payment* Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 September 2016 yang diberikan oleh saudara Padjri Andika Permadi pada Joya Auto Mobilindo (Tergugat I) sebagaimana bukti T.I-1 dan Tergugat II membuat perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 422101600870 lalu diterbitkan Sertifikat Jaminan Akta Fidusia Nomor: W3.00092066.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 04-10-2016 jam 15:03:08 bukti T.II-2, sehingga bukan saja Para Penggugat demikian juga Tergugat-I dan II yang juga berkewajiban dan telah mengeluarkan biaya-biaya guna perolehan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan, sehingga petitum tersebut dinilai sebagai hal

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku umum dalam perikatan jual beli dan atau perjanjian fasilitas pembiayaan, oleh karenanya tidak relevan untuk dinyatakan dalam sebuah tuntutan hukum (petitum). Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum, hal mana disebabkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan hal-hal yang sifatnya prosedural. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024 tersebut, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I telah melunasi pembayaran angsuran 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF warna hitam A.n Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa senyatanya telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 422101600870 tertanggal 14 September 2016 (dalam Gugatan Para Penggugat point 4 tercantum tertanggal 14 September 2023) terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF, sebagaimana bukti Kwitansi tertanggal 14 September 2016 DP yang telah diterima oleh Tergugat I adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 kemudian Para Penggugat dipertemukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di Showroom Joya Auto Mobilindo milik Tergugat I, yang mana kemudian telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan yang merupakan milik Tergugat I tersebut akan diberikan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II yang ditandatangani oleh Penggugat I selaku Debitur menyetujui Penggugat II dan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Kreditur untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sebagaimana tercantum dalam Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 422101600870 tertanggal 14 September 2023 (beserta lampiran- lampirannya);

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 422101600870 tertanggal 14 September 2023 (beserta lampiran-lampirannya) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun maka Tergugat II meminta uang muka dan biaya-biaya lainnya yang mana Penggugat I telah menyelesaikan semua persyaratan dan terhadap perjanjian tersebut Penggugat I diberikan fasilitas pembiayaan sebanyak Rp90.108.000,00 (sembilan puluh juta seratus delapan ribu rupiah) dan dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sebanyak Rp2.640.000,00 (dua Juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimulai pada tanggal 15 September 2016 sampai dengan 15 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada saat angsuran masih berjalan sekira tanggal 24 April 2018, Para Penggugat didatangi oleh polisi dari Polda Jambi yang membawa surat perintah penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF tersebut karena diduga mobil adalah barang bukti atas hasil Kejahatan Tindak Pidana Pencucian uang, hingga akhirnya dilakukan Penyitaan oleh Penyidik Polda Jambi dari tangan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 29 September 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2021 29 Juni 2021, yang mana status kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF. An. Setiawan dalam putusan *a quo* dinyatakan dikembalikan kepada saksi Fariwati anak dari Sudianto (merupakan pelapor dalam perkara ini) sehingga membuat kerugian bagi Para Penggugat menyebabkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF. An. Setiawan adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Oleh karena kenyataannya Para Penggugat tidak dapat memiliki Mobil Suzuki Splash GL M/T tersebut karena harus dikembalikan kepada saksi Fariwati anak dari Sudianto (merupakan pelapor dalam perkara ini), maka Para Tergugat bertanggung jawab untuk mengembalikan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat, karena telah menjadikan Mobil Suzuki Splash GL M/T tersebut sebagai objek Perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa karena tidak ada itikad baik dan tanggungjawab baik Tergugat I maupun Tergugat II serta tidak sesuainya perjanjian jual beli atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF. An. Setiawan, maka telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Gugatan Para Penggugat tentang:

1. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan tidak beritikad baik atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012 nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan tidak beritikad baik atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Para Penggugat tentang Menyatakan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat baik materil maupun immaterial akan dipertimbangan sebagai berikut:

a. Materil;

- 1) Bahwa Perincian uang yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510, dan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan atas milik Tergugat I sebagai berikut:

- a) Uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bukti Kwitansi tertanggal 14 September 2016 pembayaran DP dari Penggugat II kepada Tergugat I;

- b) Penggugat I sudah membayar lunas kepada Tergugat II angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sebanyak Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimulai pada 15 September 2016 sampai dengan 15 Agustus 2020 atau selama 48 Bulan dengan total = Rp126.720.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- 2) Maka Total uang yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebanyak Rp15.000.000,00 + Rp126.720.000,00 yaitu sejumlah Rp141.720.000,00 = (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

b. Immaterial: ditafsir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terinci secara jelas, maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Para Penggugat tentang menyatakan sah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II berikut juga termasuk bukti kepemilikan atas surat-surat berharga, saham dan aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan Para Penggugat ajukan secara terpisah dari gugatan ini, karena Pengadilan selama proses persidangan tidak pernah melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Para Penggugat tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari secara sekaligus dan tunai, oleh karena tidak beralasan tepat), maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024, haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024 dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Jambi mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai mana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan dalam perkara *a quo* Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng di ke dua tingkat peradilan;

Mengingat, RBg, Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) dan tidak beritikad baik atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012 nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
3. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) dan tidak beritikad baik atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban atas pembelian dan atau pembayaran fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash GL M/T tahun pembuatan 2012, nomor rangka MA3GXB72SC0391458, nomor mesin K12MN7030510 dengan Nomor Polisi BH 1578 HF An. Setiawan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat secara Materiil yaitu sejumlah Rp141.720.000,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 yang terdiri dari Moch. Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H.,M.H. dan Nunsuhaini, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afrilindru, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

Ttd

Nunsuhaini,S.H,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Moch. Zaenal Arifin,S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Afrilindru, S.H,

Biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)